



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: SK.889/Menhut-II/2014

TENTANG

**LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tanggal 27 Oktober 2014 ditetapkan Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup digabung menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA.**
- KESATU : Menetapkan logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Lampiran Keputusan.

KEDUA : ...

- KEDUA : Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU menggantikan Logo Kementerian yang digunakan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya.
- KETIGA : Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dipergunakan pada logo kantor, seragam dinas, kop surat dinas dan berbagai kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

TTD

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Kerja;
4. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
5. Bupati seluruh Indonesia;
6. Walikota seluruh Indonesia;
7. Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.889/Menhut-II/2014
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA

LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



MAKNA LOGO KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Lingkaran luar berwarna coklat melambangkan pembangunan yang tidak mengenal kata akhir untuk mewujudkan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
2. Lingkaran berwarna biru melambangkan alam semesta.
3. Batang, cabang pohon berwarna hijau dan akar pohon berwarna emas, gambaran utuh Kalpataru yang memiliki arti tatanan lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang serta melambangkan hutan, tanah, air udara dan makhluk hidup.
4. Pohon hijau melambangkan hutan yang subur yang berfungsi dalam upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Pohon dan akar berwarna hitam melambangkan hutan sebagai sarana pendukung pembangunan nasional perlu dikelola secara produktif dan lestari.
6. Warna dasar coklat di dalam lingkaran melambangkan tanah yang subur berkat usaha penghijauan, reboisasi dan konservasi tanah, serta usaha lainnya yang dilakukan terus menerus.
7. Warna hitam di atas akar berwarna emas melambangkan lapisan tanah yang subur.
8. Warna biru di bawah pohon melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air.
9. Warna putih di bawah pohon melambangkan sumber air untuk kelangsungan kehidupan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD

KRISNA RYA

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

SITI NURBAYA